



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telephone (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Nomor : 1634/UN48/KP/2023

Lamp. : 1 (satu) gabung

Hal : Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera
Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga
 3. Wakil Dekan/ Wakil Direktur/ Sekretaris Lembaga
 4. Kepala Biro
 5. Ketua UPT
 6. Analis Madya Rektorat/Fakultas/Unit
- di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan merujuk Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 21 Maret 2023 dengan ini kami sampaikan tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha sesuai Surat Edaran Terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan sebagai berikut :

1. **Hari Senin sampai dengan Kamis** : 08.00 - 15.00
Waktu Istirahat : 12.00 - 12.30
2. **Hari Jum'at** : 08.00 - 15.30
Waktu Istirahat : 11.30 - 12.30
3. Jam kerja di atas berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera dan Tenaga Kontrak PPNPN di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
4. Jam Kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah **32,5 jam per minggu** dan **6,5 jam per hari**.
5. Toleransi keterlambatan adalah **30 menit** dan wajib diganti pada hari yang sama
6. Ketentuan jam kerja Ramadhan 1444 Hijriah ini mulai tanggal (**24 Maret – 20 April 2023**)
7. Ketentuan jam kerja ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tidak mengurangi Produktivitas dan capai kinerja Pegawai, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 24 Maret 2023

Rektor,



K. I. Nyoman Jampel

NIR.195910101986031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepone (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Inspektur
 9. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 12. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat Pukul : 08.00 – 15.00
Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 – 15.30
Pukul : 11.30 – 12.30

2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at Pukul : 08.00 – 14.00
Waktu istirahat Pukul : 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.
5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2023

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi